



PUTUSAN

Nomor: 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0227/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 03 Juni 2025, memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. yang berkantor di Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw, tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2012 Penggugat (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Penggugat (Tergugat) di Rumah orangtua Penggugat di Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Nur Jailani dan Bapak M. Isa Albasyari dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama :
 - 2.1. Saksi Nikah I : Saksi
 - 2.2. Saksi Nikah II : Saksi
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Dusun II, RT. 002 RW. 000, Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizky Aditia Pratama bin Tarsan, lahir di Bali Nuraga pada tanggal 03 Juni 2013, saat ini anak bersekolah kelas 4 SD dan tinggal bersama Penggugat;
- Arfan Rafasya bin Tarsan, lahir di Sumber Sari pada tanggal 22 Agustus 2017, saat ini anak tersebut bersekolah kelas 1 SD dan tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana surat keterangan Nomor: B-75/Kua.08.13.02/PW.01/04/2025, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan alasan hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;

10. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga sehingga selama pernikahan Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat malas bekerja dan tidak berkeinginan untuk mencari nafkah;

11. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dengan sebab Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun II, RT. 002 RW. 000, Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dimediasi atau dirukunkan namun tidak berhasil;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

14. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 25 April 2012 di Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 16 April 2024 dan 02 Juni 2025 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. yang berkantor di Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0227/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 03 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan melakukan perubahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1810055901970011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1801241903180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 26 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tanggal 09 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-75/Kua.08.02/PW.01/04/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tanggal 08 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----**Bukti Saksi:**

Saksi 1, , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ;
- Bahwa saksi tahu apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama bapak Kusnadi yang memberikan taukil nikah kepada bapak Isa selaku penggulu desa;
- Bahwa ayah kandung Penggugat berhalangan untuk hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ayah Penggugat sedang bekerja di Jakarta, sehingga mentaukilkan wali nikah melalui via telephone kepada bapak Isa;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang yaitu saksi sendiri dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang yang dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan perkawinan atau sepersusuan yang dilarang untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan secara islam dilangsungkan tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi pulang ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layak pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar membenahi rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Saksi 2, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tahun 2012 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat belum mencatatkannya di KUA;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama bapak Kusnadi yang memberikan taukil nikah kepada bapak Isa selaku penggulu desa;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ayah Penggugat sedang bekerja di Jakarta, sehingga mentaukilkan wali nikah melalui via telephone kepada bapak Isa;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang yaitu saksi sendiri dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang yang dibayar tunai, yang mana saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan perkawinan atau sepersusuan yang menjadi sebab diharamkannya sebuah pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan secara islam dilangsungkan tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sumatera Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering kali melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi pulang ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layak pasangan suami istri, tidak saling peduli dan nafkah juga tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar membenahi rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. yang berkantor di Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0227/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 03 Juni 2025, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pringsewu sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 16 April 2024 dan 02 Juni 2025 ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah sebagaimana dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 25 April 2012 telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Tergugat (Tergugat) di Rumah orangtua Penggugat di Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yakni bernama bapak Kusnadi yang kemudian memberikan taukil nikah kepada bapak Isa Albasyari selaku penggulu desa, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,00 dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut di terangkan bahwa Penggugat tempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pringsewu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat, dan juga menerangkan tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum tercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, yang didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga (suami istri), sehingga dengan demikian Penggugat adalah suami dari Tergugat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang dilaksanakan di Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yakni bernama bapak Kusnadi yang kemudian memberikan taukil nikah kepada bapak Isa selaku penggulu desa, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,00 dibayar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada halangan dalam pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012 **dapat dikabulkan;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga sehingga selama pernikahan Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas bekerja dan tidak berkeinginan untuk mencari nafkah, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai syariat islam pada tahun 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022 yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012 di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumukrejo RT. 004 RW. 002, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08
Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul
Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim
Nomor: 179/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 10 April 2024, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni
2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh **Ros Amanah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Prw



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp105.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);